



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 58/PL.02.4-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020

TENTANG

JENIS DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi, meliputi debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jenis dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat :

- 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

Memperhatikan : Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 39/PK.01.BA/13/Prov/IX/2020 tanggal 15 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG JENIS DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE FASILITASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Jenis dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEDUA : Jenis dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

AMNASMEN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 58/PL.02.4-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020

TENTANG

JENIS DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

Jenis dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE	Ukuran	JUMLAH KEBUTUHAN		KEBUTUHAN		TOTAL KEBUTUHAN 4 (EMPAT) PASANGAN CALON
1	Baliho	- Ukuran 2 x 3 m	4	Pasangan Calon	3	Per Kab/kota	228
2	Umbul-umbul	- Ukuran 80 cm x 2,5 m	4	Pasangan Calon	5	Per Kecamatan (179)	3.580
3	Spanduk	- Ukuran 1 x 5 m	4	Pasangan Calon	1	Per Kelurahan/Nag/Desa (1.158)	4.632
4	Videotron	- Ukuran 4 x 8 m - Videotron 30 detik tampil bergantian - Lokasi 1 (satu) titik Jl. Jend. Sudirman, Padang)	1	Titik	1	Titik	1
5	Billboard	- Ukuran 4 m x 6 m - Billboard 4 paslon dalam 1 frame	30	Titik	30	Titik	30

6	Poster	- Ukuran 40 x 60 cm	5%	1.514.529	75.726	Lembar/Pasangan Calon	302.904
7	Pamflet	- Ukuran 21 x 29,7 cm	10%	1.514.529	151.453	Lembar/Pasangan Calon	605.812
8	Brosur	- Ukuran 21 x 29,7 cm atau terlipat ukuran 21 x 9,9 cm	10%	1.514.529	151.453	Lembar/Pasangan Calon	605.812
9	Selebaran	- Ukuran 8,25 x 21 cm	10%	1.514.529	151.453	Lembar/Pasangan Calon	605.812

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

AMNASMEN

